

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PENYELESAIAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI *EX GRATIA* DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM

FARIDY

Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo

Email; faridy123.ach@gmail.com

MUSHAFI

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Email; cak.mushaf@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang keabsahan penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui *ex-gratia*. Penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui nonlitigasi yaitu dengan cara negosiasi, mediasi melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Ajudikasi dan Arbitrase. Akan tetapi belakangan mulai banyak perusahaan-perusahaan asuransi dalam menyelesaikan klaim perjanjiannya menggunakan *ex gratia*. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi tidak ditemukan pasal yang menjelaskan *ex gratia* sebagai salah satu sarana penyelesaian klaim perjanjian asuransi. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak ditemukan ketentuan yang jelas. Untuk itulah, melalui penelitian ini akan diungkap dan dianalisis keabsahan hukum penggunaan *ex gratia* sebagai wahana penyelesaian klaim perjanjian asuransi.

Kata kunci: Keabsahan, Klaim Perjanjian Asuransi, Ex Gratia dan Kepastian Hukum

ABSTRACT

This article examines the validity of the settlement of insurance claims through ex-gratia. Settlement of insurance claims through non-litigation, namely by negotiation, mediation through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI), Adjudication and Arbitration. However, recently, many insurance companies have begun to settle claims using ex gratia agreements. In Law Number 40 of 2014 concerning Insurance there is no article that describes ex gratia as one of the settlements of the insurance agreement settlement. Likewise, in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, there are no clear provisions. For this reason, through this research, the legal validity of the use of ex gratia will be disclosed and analyzed as a vehicle for the settlement of insurance agreements.

Keywords: Validity, Insurance Agreement Claims, Ex Gratia and Legal Certainty

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara terminologis, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang (piihak pertama dan kedua) atau lebih dalam bidang kekayaan dan harta benda. Antara para pihak ini, atau dua orang, yang satu diberikan hak untuk menuntut sedangkan yang lain diwajibkan memenuhi tuntutan itu¹. Begitu juga dalam Perjanjian asuransi terjadi karena ada dua belah pihak yang saling mengikatkan diri². Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa keuangan, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif³. Untuk itulah perjanjian asuransi disebut perjanjian konsensual⁴ atau perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dalam kaitan dengan perjanjian asuransi itu, yang perlu diketahui bagi pihak tertanggung pada awal perjanjian yaitu mengenai pembayaran klaim asuransi bisa berdasarkan klaim murni dan klaim *ex-gratia*. Pembayaran klaim murni dilakukan oleh perusahaan asuransi apabila prosedur klaim telah memenuhi persyaratan dan dilampiri oleh dokumen pendukung yang lengkap⁵. Sedangkan klaim *ex-gratia* merupakan pembayaran klaim atas suatu resiko yang dijamin dalam polis, akan tetapi dalam tataran implementasi di lapangan, yang tertulis dalam polis kurang memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan⁶.

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berbunyi: “*perjanjian pertanggungans harus dibuat secara tertulis didalam sebuah akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungans antara penanggung dengan tertanggung. Di dalam polis tersebut disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungans yang telah dibuat.*”⁷

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1978), hlm 10

² Rheza Imadasari, *Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Menurut Klaim Ex-Gratia*, Unnes Law Journal, ULJ 2 (2) (2013), hlm 73-78

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm 8

⁴ Lili Liana, *Hukum Asuransi; Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Menyelesaikan Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), hlm 51

⁵ Rheza Imadasari, *Op.Cit*

⁶ *Ibid*

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2011), 101

Atas dasar itulah maka penyelesaian klaim perjanjian asuransi baik yang murni maupun *ex gratia* harus memenuhi prosedur yang tertulis dalam polis, karena ia merupakan akte perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Klaim *ex-gratia* merupakan penyelesaian klaim perjanjian asuransi yang didasarkan atas adanya hubungan baik antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri. Untuk itulah *ex gratia* seringkali digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan klaim perjanjian asuransi.

Umumnya, *ex-gratia* dipilih guna menjaga kepercayaan dan menjaga nama baik perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank yang menghimpun dana masyarakat melalui pembayaran premi sebagai kompensasi dari risiko yang dialihkan oleh pihak tertanggung. Sebab, asuransi merupakan bisnis kepercayaan, sehingga dana yang terhimpun harus dikelola dengan baik dan untuk keberlangsungannya, perusahaan asuransi harus menjaga *trust* terutama dalam membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung.

Untuk mengurangi sengketa klaim tersebut, konsep *ex-gratia* dapat diterapkan. *Ex gratia* adalah pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan

asuransi sebagai pihak penanggung, yang sebenarnya secara teknis atau legal menimbulkan persoalan sehingga perusahaan tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar, akan tetapi karena kebijaksanaan dari perusahaan tetap dibayar melalui pembayaran *ex-gratia*.⁸ Secara substansial, *ex-gratia* dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penanggung dan tertanggung dan sebagai alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan (nonlitigasi), akan tetapi konsep *Ex-Gratia* dalam hukum perasuransi di Indonesia belum menjadi ketentuan yang mengikat para pihak, sehingga penerapannya tergantung dari kebijaksanaan dan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung.

Namun, yang menjadi problem adalah adanya kekosongan hukum dalam penggunaan *ex gratia* sebagai alternatif penyelesaian klaim perjanjian asuransi. Sebab, dalam undang-undang perasuransian, *ex-gratia* memang tidak diatur secara khusus, begitu juga dalam polis. Meskipun tidak ada undang-undang khusus, penerapan *ex-gratia* tetap digunakan dan dianggap sah, dengan alasan hukum merupakan suatu ilmu

⁸ Baris Soyer, *Warranties in Marine Insurance*, (United State: Covendish Publishing, 2006), hlm. 287

yang bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat, walaupun di dalam pelaksanaannya menimbulkan suatu keadaan baru yang terkesan subjektif.

Secara umum, praktik *ex-gratia* dalam perasuransian memang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi dari sisi aturan, *ex-gratia* dalam kondisi ketidakjelasan karena belum memiliki aturan yang mengikat dan spesifik sehingga akan selalu bersifat subjektif dan lebih mempunyai kecenderungan digunakan ketika hubungan nasabah dengan perusahaan mempunyai kelebihan dari sisi bisnis. Dalam konteks inilah maka muncul pertanyaan, bagaimana status hukum penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui *ex gratia*? Apa memiliki kekuatan hukum penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui *ex gratia*?

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka muncul pertanyaan, bagaimana status hukum penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui *ex gratia*? Apa memiliki kekuatan hukum

penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui *ex gratia*?

1.3 Metode Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah paradigma hukum normative. Dalam penelitian hukum normatif, data-data skunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel ilmiah yang relevan digunakan sebagai rujukan utama. Artinya, sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam rangka untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti⁹. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁰”.

II. PEMBAHASAN

2.1. Konsep *Ex Gratia*

Secara umum, *ex gratia* dapat dipahami sebagai praktik pembayaran

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana Prenada, 2010), hlm 35.

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 118.

klaim melalui kebijaksanaan untuk klaim yang sebenarnya tidak liable. Pembayaran klaim ini dilakukan semata-mata atas pertimbangan faktor-faktor non teknis, termasuk *business consideration* atau hubungan baik. Artinya, *ex-gratia* yaitu suatu pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada Tertanggung, untuk suatu kalim yang semestinya tidak menjadi tanggung jawab Penanggung berdasarkan persyaratan polis atau tidak dijamin dalam kondisi polis, namun karena beberapa pertimbangan komersil, maka Penanggung menyetujui untuk membayar sebagian atau seluruhnya kerugian tersebut.

Menurut Black' Law Dictionary, *ex gratia* berasal dari Bahasa Latin yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan "by favor". *Ex Gratia Payment adalah A payment not legally required; esp an insurance payment not required to be made under an insurance policy.* Klaim yang diajukan oleh tertanggung tidak memenuhi ketentuan pertanggungan, sehingga penanggung tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan klaim. Namun di dalam praktik usaha perasuransian, acapkali penanggung tidak serta merta menolak klaim tertanggung. Dengan pertimbangan hubungan baik

yang terbina selama ini, atau untuk menghindarkan kasus berlanjut ke meja pengadilan, maka penanggung membayarkan klaim tersebut dengan basis *ex gratia*¹¹. Atas dasar inilah *ex gratia* dapat dipahami sebagai pembayaran klaim secara kebijaksanaan walaupun klaim yang sebenarnya tidak diperbolehkan mendapatkan santunan.

Merujuk pada uraian di atas, *klaim ex-gratia* merupakan pembayaran klaim atas suatu resiko yang dijamin dalam polis, namun berdasarkan kenyataan yang sebenarnya kondisi yang tercantum dalam polis kurang memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan.¹² Akan tetapi, klaim perjanjian asuransi yang penyelesaiannya secara *ex gratia* biasanya pembayaran tidak dilakukan secara penuh (*full payment*) sebesar nilai claim adjustment atau kerugian keuangan yang benar-benar dialami oleh tertanggung, tetapi lebih rendah dan berdasarkan persetujuan dari penanggung. Kelebihan dari penyelesaian sengketa klaim perjanjian asuransi secara *ex gratia* adalah efisien biaya jika dibandingkan dengan penyelesaian klaim

¹¹ Kun Wahyu Wardana, Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi, (Bandung; Mandar Maju, 2009), hlm 103

¹² Kurland, O.M, "Combating insurance fraud", Risk Management, Vol. 39, No. 7, 1992.

diluar pengadilan yang lainnya seperti mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Atas dasar itulah, *ex-gratia* dapat dikategorikan sebagai penyelesaian klaim perjanjian asuransi yang didasarkan atas adanya hubungan baik antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri. Pembayaran klaim *ex-gratia* memang tidak dalam jumlah yang sepenuhnya, namun penyelesaian klaim perjanjian asuransi masih tetap bisa berjalan dan ahli waris masih bisa menerima manfaat dari uang santunan yang diberikan oleh perusahaan asuransi sebagai penggantian premi yang sudah dibayarkan oleh tertanggung semasa hidupnya.

Selain itu, penyelesaian klaim asuransi melalui *ex gratia* secara bisnis dapat meningkatkan hubungan baik antara tertanggung dan penanggung serta meningkatkan kepercayaan tertanggung kepada penanggung. Penanggung akan mendapatkan dampak positif dengan timbulnya kepercayaan dari tertanggung yang memungkinkan bertambahnya prospek bisnis ke depan baik dari tertanggung sendiri maupun dari rekanan tertanggung, karena jaringan bisnis serta kepercayaan merupakan modal dasar bagi

suatu perusahaan asuransi dapat meningkatkan bisnisnya.¹³

2.2. Penggunaan *Ex Gratia* Dalam Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi

Penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui *ex gratia* pada hakikatnya belum banyak diketahui oleh publik. Hal ini disebabkan belum ada aturan yang secara spesifik mengaturnya. Artinya, aturan hukum normatif yang ada di Indonesia belum menyatakan secara tegas dan jelas (*explicit*) prosedur penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara kebijaksanaan (*ex gratia*) dapat dilaksanakan. Bahkan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur teknis pelaksanaan penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara *ex gratia*.

Akan tetapi ketentuan yang tercantum dalam pasal 31 butir (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian seringkali digunakan sebagai argumen untuk melaksanakan penyelesaian klaim perjanjian asuransi

¹³ Belhadji, E.B., Dionne, G. and Tarkhani, F., "A Model for the Detection of Insurance Fraud", *The Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*, 25 (4), 2000, pp. 517-539.

secara *ex gratia*. Alasannya, adalah karena dalam ketentuan ini diatur bahwa perusahaan asuransi diwajibkan untuk menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat sederhana, mudah diakses dan adil, serta perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim.

Atas dasar itulah penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui *ex gratia* seringkali ditempuh oleh perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. Umumnya, penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui *ex-gratia* merupakan alternatif penyelesaian sengketa klaim yang ditawarkan oleh pihak bertanggung atas dasar kepentingan untuk melindungi para pihak guna menghindari penyelesaian sengketa klaim melalui jalur litigasi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara *ex gratia* memiliki kelebihan yang relative positif dalam beberapa hal yang diantaranya, *pertama*, efisien biaya jika dibandingkan dengan penyelesaian klaim diluar pengadilan yang lainnya seperti mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Karena dengan melibatkan pihak ketiga baik itu mediator maupun arbiter sudah pasti akan ada biaya

penambahan yang harus dikeluarkan sebagai *fee* untuk mediator atau arbiter.

Kedua, efisien waktu, karena penyelesaian ini lebih bersifat negosiasi antara para pihak yang bersengketa maka agenda penyelesaiannya akan lebih mudah dan cepat. *Ketiga*, kerahasiaan lebih terjaga karena penyelesaian hanya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, untuk pelaku bisnis termasuk perasuransian hal ini dapat menjaga citra atau *image* perusahaan di masyarakat. *Keempat*, pelaksanaan penyelesaian akan lebih yakin atau pasti, karena merupakan hasil kesepakatan para pihak dan para pihak akan merasakan tidak ada yang kalah atau menang.

Penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara *ex gratia* tersebut sebenarnya merupakan perwujudan dari hukum kebiasaan dalam bisnis perasuransian terutama dalam menyelesaikan klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung. Sehingga berdasarkan teori hukum keberhasilan bahwa penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara kebijaksanaan (*ex gratia*) diakui dapat memenuhi teori keberhasilan, dimana banyak kasus banding klaim yang diajukan oleh tertanggung dapat terselesaikan dengan

baik (*win win solution*)¹⁴. Atas dasar ini, secara teoritik bahwa penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara *ex gratia* dapat memenuhi asas kemanfaatan, teori keberhasilan hukum dan teori kepastian hukum serta tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Klaim perjanjian asuransi yang penyelesaiannya secara *ex gratia* biasanya disebabkan karena pembayaran tidak dilakukan secara penuh (*full payment*), dengan kata lain tidak dibayar sesuai dengan nilai *claim adjustment* atau kerugian keuangan yang benar-benar dialami oleh tertanggung, tetapi lebih rendah dan berdasarkan persetujuan dari penanggung. Setidaknya ada beberapa faktor penyebab penyelesaian klaim perjanjian asuransi diselesaikan melalui klausul *ex gratia* diantaranya adalah tertanggung merupakan nasabah loyal (telah mengcover asuransi pada penanggung yang sama selama bertahun-tahun), tertanggung merupakan *priority customer*, yaitu nasabah yang telah memberikan kontribusi premi yang besar

bagi penanggung dan tertanggung memiliki prospek bisnis kedepan yang baik dan menjanjikan. Dengan pertimbangan hubungan baik yang terbina selama ini, atau untuk menghindarkan kasus berlanjut ke meja pengadilan, maka penanggung membayarkan klaim tersebut dengan basis *ex gratia*.

Oleh karena itulah, pembayaran klaim secara *ex-gratia* di Indonesia seringkali digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara tertanggung dan penanggung. Akan tetapi tidak adanya pengaturan mengenai pembayaran klaim secara *ex-gratia* memposisikan perusahaan asuransi pada posisi yang cukup kuat yaitu sebagai pihak penentu diberikannya pembayaran klaim secara *ex-gratia*. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah setiap tertanggung yang klaim asuransinya ditolak dapat mendapatkan pembayaran klaim secara *exgratia*.

Selain itu, dalam bisnis perasuransian, pembayaran *ex gratia* bisa menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik antara tertanggung dan penanggung serta meningkatkan kepercayaan tertanggung kepada penanggung. Penanggung akan mendapatkan dampak positif dengan timbulnya kepercayaan dari tertanggung

¹⁴ RA Diah Irianti Permana Sari, *Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Journal Of Law Pamulang Law Review, Volume 2 Issue 1, Agustus 2019, Page. 47-54

yang memungkinkan bertambahnya prospek bisnis ke depan baik dari tertanggung sendiri maupun dari rekanan tertanggung, karena jaringan bisnis serta kepercayaan merupakan modal dasar bagi suatu perusahaan asuransi dapat meningkatkan bisnisnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa penyelesaian klaim secara *ex gratia* secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam kedua undang-undang tersebut. Sehingga bukanlah sebuah masalah jika penyelesaian klaim melalui klausul *ex gratia* ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan hukumnya dalam klaim asuransi.

Jika merujuk pada teori kemanfaatan hukum (utilitarianisme), penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui *ex gratia*, secara umum bisa memberikan nilai manfaat bagi para pihak dalam memecahkan masalah klaim¹⁵. Akan tetapi jika menggunakan perspektif teori kepastian hukum, tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Artinya, penyelesaian klaim *ex-gratia* di perusahaan asuransi belum mempunyai

aturan khusus untuk menetapkan kriteria pemberian santunan untuk ahli waris karena klaim *ex-gratia* merupakan kebijakan dari perusahaan dalam penyelesaian klaim perjanjian asuransi¹⁶.

Namun, menurut RA. Diah Irianti Permana Sari, meskipun penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara *ex gratia*, tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, akan tetapi secara implisit Pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan Pialang asuransi dan perusahaan Pialang reasuransi syariah wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil”, cukup memberikan legitimasi hukum terhadap pelaksanaan *ex gratia* dengan alasan klausul *ex gratia* merupakan salah satu upaya penanggung dalam menyelesaikan klaim secara cepat, mudah dan adil.

Dalam argumentasi lain, Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga bisa

¹⁶ Rezha Imadasari, *Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Menurut Klaim Ex-Gratia*, UNNES LAW JOURNAL, Vol.2.No.2, 2013, Page:73-78

¹⁵ *Ibid*

dijadikan landasan penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara *ex gratia*. Karena ketentuannya berbunyi; “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan”. Artinya jika terjadi sengketa klaim maka para pihak berdasarkan pasal ini dapat menyelesaikan dengan itikat baik dan sepanjang tidak melanggar hukum normatif yang berlaku.

2.3. Keabsahan Penggunaan Ex Gratia dalam Penyelesaian Klaim Asuransi dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa RA Diah Irianti Permana Sari¹⁷ dalam artikelnya, mengatakan bahwa penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara yuridis bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6. Dalam

¹⁷ RA Diah Irianti Permana Sari, Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pamulang Law Review Journal, Volume 2 Issue 1, agustus 2019, page. 47-54

pasal ini disebutkan bahwa, “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan”.

Bagi sebagian kalangan ketentuan di atas, secara implisit membolehkan dilaksanakannya penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara *ex gratia*. Karena secara tidak langsung Pasal 6 memberikan legitimasi hukum yang bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan dengan itikat baik dan sepanjang tidak melanggar hukum normatif yang berlaku¹⁸. Penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara kebijaksanaan (*ex gratia*) ini merupakan bentuk hukum kebiasaan dalam bisnis perasuransian dalam menyelesaikan banding klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung.’

Tidak adanya pengaturan mengenai pembayaran klaim secara *ex-gratia* memposisikan perusahaan asuransi pada posisi yang cukup kuat yaitu sebagai pihak penentu diberikannya pembayaran klaim secara *ex-gratia*. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah setiap tertanggung yang klaim

¹⁸ Ibid

asuransinya ditolak dapat mendapatkan pembayaran klaim secara *exgratia*.

Akan tetapi dalam teori kepastian hukum, maka pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan klaim perjanjian asuransi begitu juga dengan UU. No. 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 3. Karena ketentuan tersebut tidak memenuhi unsur kepastian hukum. Karena dalam teori kepastian hukum, bahwa Hukum harus didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan¹⁹. Fakta yang dimaksud disini ialah haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.

Roscoe Pound, sebagaimana ditulis Peter Marzuki dalam bukunya mengemukakan kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu; sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh

dilakukan dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi antara norma hukum dan penjelasannya, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan asumsi-asumsi hukum. Karena kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU²⁰.

Di samping itu, dalam asas kepastian hukum yang harus dikedepankan adalah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Eksistensi kepastian hukum dalam sistem hukum suatu Negara berkonsekwensi pada adanya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah secara jelas dan *explicit*.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 292-293

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 137

Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum yang dimaksud disini merupakan sebuah konsep hukum guna memastikan bahwa hukum itu dapat dipahami dengan baik dan telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja. Artinya, hukum harus punya sifat mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan, pelecehan dan kesewenangan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Untuk itulah hukum harus diupayakan agar tidak bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan. Dengan begitu, ketentuan UU. No. 30 Tahun 1999 dan

UU. No. 40 tahun 2014 tidak bisa dijadikan dasar penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara *ex gratia* karena tidak memenuhi unsur kepastian hukum.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui *ex gratia* tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas walaupun bisa dikategorikan sebagai bagian dari penyelesaian perkara non litigasi. undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang Nomor 40 Tahun 2014 tidak secara spesifik mengatur tentang *ex gratia* dalam klaim perjanjian asuransi. Sehingga dalam perspektif teori kepastian hukum, kedua undang-undang ini tidak memiliki kepastian hukum. Karena suatu produk perundang-perundangan yang memiliki unsur kepastian hukum tidak merujuk pada makna-makna implisit tapi pada makna eksplisit. Dengan demikian, penyelesain klaim perjanjian asuransi secara *ex gratia* dua makna yaitu, pertama tidak memiliki kekuatan yang kuat sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kedua, *ex gratia* ini bisa digunakan sebagai sarana menyelesaikan klaim perjanjian asuransi

karena didalamnya tidak ada pelanggaran
norma hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, EndNote atau Zotero dengan format *Turabian Style* yang dikategorisasi berdasarkan jenis sumber berupa buku, artikel jurnal, karangan esai dalam buku kumpulan tulisan, dan internet. Sumber disusun berdasarkan abjad dalam setiap kategorinya.

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010;
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006;
- Baris Soyer, *Warranties in Marine Insurance, United State: Covendish Publishing*, 2006,
- Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung; Mandar Maju, 2009;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010;
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008,
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1978;
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999;
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2011;

Artikel Jurnal

Belhadji, E.B., Dionne, G. and Tarkhani, F., "A Model for the Detection of Insurance Fraud", *The Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*, 25 (4), 2000, pp. 517-539.

Kurland, O.M, "Combating insurance fraud", *Risk Management*, Vol. 39, No. 7, 1992.

RA Diah Irianti Permana Sari, *Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *Journal Of Law Pamulang Law Review*, Volume 2 Issue 1, Agustus 2019, Page. 47-54

Rheza Imadasari, *Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Menurut Klaim Ex-Gratia*, *Unnes Law Journal, ULJ* 2 (2) (2013),

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa